



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :252 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN YANG
TERLETAK DI JALAN TAMAN KENTEN KELURAHAN 8 ILIR KECAMATAN
ILIR TIMUR III PALEMBANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 510.13/421/Perind.1.2/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, perihal Usul Penghapusan Inventaris Gedung dan Bangunan (KIB-C) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah pada Nota Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/05610/BPKAD-V/2024 tanggal 06 Desember 2024, pada perinsipnya menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;